



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor 130-K/PM III-16/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aras Ramadan**
Pangkat/NRP : Prada / 31180546871298
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 3 Ton 2 Kipan C
Kesatuan : Yonif 123/BS Korem 031/ Wira Bima
Tempat, tanggal lahir : Jambi 21 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Asrama Kipan C Yonif 132/BS Kab. Kampar Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-17/A-11/X/2021 tanggal 18 Oktober 2022.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/132/IX/2022 tanggal 22 September 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/23/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/118/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

Hal 1 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadimil III-16 Makassar Nomor TAP/130-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/130-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/130-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118/IX/2022 tanggal 21 September 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan pada hari ... tanggal ... 2022, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Fotocopy Print Out transfer.

Hal 2 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap disatukan dengan berkas perkara yang bersangkutan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b. Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Ibu Sdri. Tiara Sefira sejumlah Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Terdakwa berjanji akan melunasi semua uang Saksi-1 secara bertahap

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak dampingi Penasihat hukum namun menyatakan akan mengahdapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118/IX/2022 tanggal 21 September 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan April tahun 2020 sampai dengan pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun 2020 setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Kendari, setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, Penipuan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, lulus dilantik dengan pangkat Prada,

Hal 3 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan, lalu ditugaskan di Yonif 132/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tabakpan 3 Ru 3 Ton 2 Kipan C Yonif 132/BS berpangkat Prada NRP 31180546871298;

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kartika Alias Nurul (Saksi-1) pada tahun 2019 di media social Instagram dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran sedangkan dengan Sdr. Sataruddin (Saksi-5) dan Sdri. Nirmala Dewi (Saksi-6) adalah orang tua Terdakwa serta Sdri. Santi Widiyanti (Saksi-4) merupakan kakak kandung Terdakwa;

c. Bahwa Terdakwa selama berhubungan pacaran sudah mengetahui status Saksi-I adalah sudah janda namun saat itu Terdakwa berkata "saya tidak peduli, bagaimanapun kondisi mu, siapapun kamu, tidak adapun orang tuamu, tidak adapun hartamu, saya terima dan saya sudah tahu dari bulan Februari tentang status kamu tapi saya tunggu kejujuranmu selanjutnya pada bulan September 2020 ketika di Jakarta Terdakwa menghubungi mantan suami Saksi-I yang bernama Sdr. Gugus Suriaman dan menanyakan perihal hubungan rumah tangga Saksi-I dengan Sdr. Gugus Suriaman sehingga Sdr. Gugus Suriaman berkata telah berpisah-cerai dengan Saksi-I sejak tahun 2018;

d. Bahwa pada tanggal tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 setiap saat Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya maupun untuk keperluan orang tuanya selalu meminjam kepada Saksi-1 dengan mengatakan akan dikembalikan, adapun Saksi-1 telah beberapa kali mengirimkan uang kepada

Hal 4 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kota Kendari dan beberapa di tempat lain termasuk ketika Saksi-1 berada di Pekan Baru dan di Jakarta dengan rincian pengiriman transfer, antara lain :

1. Tanggal 13 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 27 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 28 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Tanggal 29 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
8. Tanggal 5 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
10. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdri. Santi Widiyanti sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 5 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 15 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Tanggal 18 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

13. Tanggal 18 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

14. Tanggal 20 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Gilang Ramadan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

15. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

16. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

17. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Sdr. Diky Prabowo sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

18. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Pratu Nasib Tua Parulian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

19. Tanggal 28 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

20. Tanggal 28 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

21. Tanggal 2 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 2 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

23. Tanggal 5 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

24. Tanggal 8 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

25. Tanggal 8 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

26. Tanggal 11 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

27. Tanggal 15 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

28. Tanggal 17 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

29. Tanggal 22 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

30. Tanggal 22 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah).

31. Tanggal 29 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

32. Tanggal 30 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 7 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanggal 1 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdri. Nural Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

34. Tanggal 6 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

35. Tanggal 10 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

36. Tanggal 10 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Can Subri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

37. Tanggal 13 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

38. Tanggal 17 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

39. Tanggal 20 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

40. Tanggal 20 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

41. Tanggal 21 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

42. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

43. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

Hal 8 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

45. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

46. Tanggal 28 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

47. Tanggal 30 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

48. Tanggal 11 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Sataruddin (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

49. Tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta juta rupiah).

50. Tanggal 24 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

51. Tanggal 24 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

52. Tanggal 26 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

53. Tanggal 26 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Tanggal 28 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

55. Tanggal 31 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

56. Tanggal 7 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).

57. Tanggal 14 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

58. Tanggal 14 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

59. Tanggal 28 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

60. Tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Jadi keseluruhan berjumlah sebesar Rp139.120.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

e. Bahwa penyebab Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran dan berjanji akan menikahi Saksi-1, sehingga setiap saat Terdakwa meminjam uang untuk keperluan Terdakwa sendiri maupun orang tuanya, Terdakwa selalu berkata akan dikembalikan, dengan adanya hubungan pacaran dan kata-kata akan dikembalikan maka

Hal 10 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa tergerak hatinya untuk menyerahkan pinjaman uang tersebut.

f. Bahwa jumlah uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 keseluruhannya sebesar Rp139.120.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), saat pinjam uang Terdakwa dengan alasan kepada Saksi-1 selalu berjanji akan menikahi Saksi-I, serta segera akan dikembalikan sehingga Saksi-I percaya dan segera mentransfer uang kepada Terdakwa, selain itu apabila Terdakwa membutuhkan uang selalu mengatakan untuk keperluan pribadi dan keluarga.

g. Bahwa selain itu pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Tiara Sevira bersama keluarganya mendatangi Kesatuan Terdakwa di Yonif 132/BS dengan maksud untuk melaporkan Terdakwa dengan Saksi-I yang telah menerima uang dari Sdri. Tiara Sefira sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan meminta uang tersebut dikembalikan namun setelah di mediasi dan print out pengiriman uang di Bank BRI, BCA dan BNI milik Terdakwa dan orang tua Terdakwa serta Sdr. Santi Widiyanti (Saksi-IV) berjumlah Rp65.050.000,00 (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari rekening Sdri. Tiara Sefira.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dari Saksi-I dan belum kembalikan sampai saat ini, Saksi-I merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 11 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan April tahun 2020 sampai dengan pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun 2020 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Kendari, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, Penggelapan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan, lalu ditugaskan di Yonif 132/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tabakpan 3 Ru 3 Ton 2 Kipan C Yonif 132/BS berpangkat Prada NRP 31180546871298;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kartika Alias Nurul (Saksi-1) pada tahun 2019 di media social Instagram dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran sedangkan dengan Sdr. Sataruddin (Saksi-5) dan Sdri. Nirmala Dewi (Saksi-6) adalah orang tua Terdakwa serta Sdri. Santi Widiyanti (Saksi-4) merupakan kakak kandung Terdakwa;
- c. Bahwa Terdakwa selama berhubungan pacaran sudah mengetahui status Saksi-I adalah sudah janda namun saat itu Terdakwa berkata "saya tidak peduli, bagaimanapun kondisi mu, siapapun kamu, tidak adapun orang tuamu, tidak adapun hartamu, saya terima dan saya sudah tahu dari bulan Februari tentang status kamu tapi saya tunggu kejujuranmu

Hal 12 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bulan September 2020 ketika di Jakarta Terdakwa menghubungi mantan suami Saksi-I yang bernama Sdr. Gugus Suriaman dan menanyakan perihal hubungan rumah tangga Saksi-I dengan Sdr. Gugus Suriaman sehingga Sdr. Gugus Suriaman berkata telah berpisah-cerai dengan Saksi-I sejak tahun 2018;

d. Bahwa pada tanggal tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 setiap saat Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya maupun untuk keperluan orang tuanya selalu meminjam kepada Saksi-1 dengan mengatakan akan dikembalikan, adapun Saksi-1 telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa di Kota Kendari dan beberapa di tempat lain termasuk ketika Saksi-1 berada di Pekan Baru dan di Jakarta dengan rincian pengiriman transfer, antara lain :

1. Tanggal 13 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 27 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 28 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Tanggal 29 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 13 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

8. Tanggal 5 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdri. Santi Widiyanti sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

11. Tanggal 15 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Tanggal 18 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

13. Tanggal 18 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

14. Tanggal 20 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Gilang Ramadan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

15. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

16. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 14 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Sdr. Diky Prabowo sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

18. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Pratu Nasib Tua Parulian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

19. Tanggal 28 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

20. Tanggal 28 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

21. Tanggal 2 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

22. Tanggal 2 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

23. Tanggal 5 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

24. Tanggal 8 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

25. Tanggal 8 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

26. Tanggal 11 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

27. Tanggal 15 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal 15 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal 17 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

29. Tanggal 22 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

30. Tanggal 22 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah).

31. Tanggal 29 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

32. Tanggal 30 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

33. Tanggal 1 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdri. Nural Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

34. Tanggal 6 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

35. Tanggal 10 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

36. Tanggal 10 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Can Subri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

37. Tanggal 13 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

38. Tanggal 17 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 16 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tanggal 20 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

40. Tanggal 20 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

41. Tanggal 21 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

42. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

43. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

44. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

45. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

46. Tanggal 28 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

47. Tanggal 30 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

48. Tanggal 11 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Sataruddin (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta juta rupiah).

50. Tanggal 24 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

51. Tanggal 24 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

52. Tanggal 26 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

53. Tanggal 26 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

54. Tanggal 28 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

55. Tanggal 31 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

56. Tanggal 7 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).

57. Tanggal 14 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

58. Tanggal 14 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

59. Tanggal 28 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

Hal 18 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Jadi keseluruhan berjumlah sebesar Rp139.120.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

e. Bahwa jumlah uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 keseluruhannya sebesar Rp139.120.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), saat pinjam uang Terdakwa dengan alasan kepada Saksi-1 selalu berjanji akan menikahi Saksi-I, serta segera akan dikembalikan sehingga Saksi-I percaya dan segera mentransfer uang kepada Terdakwa, selain itu apabila Terdakwa membutuhkan uang selalu mengatakan untuk keperluan pribadi dan keluarga.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dari Saksi-I dan belum kembalikan sampai saat ini, Saksi-I merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini berjumlah 6 (enam) orang dan seluruh Saksi tersebut tidak ada yang bisa hadir dipersingan untuk memberikan keterangan secara

Hal 19 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meskipun sudah dipanggil secara patut dengan alasan karena tempat tinggalnya jauh dan tidak ada biaya untuk menghadiri sidang, ada pula yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, disamping itu pemeriksaan saksi Secara elektronik juga tidak dapat dilaksanakan, disebabkan kendala teknis, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keenam Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1.

Hal 20 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kartina Alias Nurul
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kolaka, 14 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Andonohu Regency Blok B
No. 61 Kel. Poasia Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di media social Instagram dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri bahkan telah tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan di rumah kontrakan di Bankinang Kab. Kampar tepatnya di belakang kantor inspektorat tidak jauh dari Yonif 132/Bima Sakti.
3. Bahwa selama berpacaran Terdakwa mengetahui status Saksi sudah janda namun saat itu Terdakwa berkata "saya tidak peduli, bagaimanapun kondisi mu, siapapun kamu, tidak adapun orang tuamu, tidak adapun hartamu, saya terima dan saya sudah tahu dari bulan Februari tentang status kamu tapi saya tunggu kejujuranmu.
4. Bahwa pada bulan September 2020 ketika Saksi berada di Jakarta Terdakwa menghubungi mantan suami Saksi a.n. Sdr. Gugus Suriaman dan menanyakan perihal hubungan rumah tangga Saksi dengan Sdr. Gugus Suriaman sehingga Sdr. Gugus Suriaman berkata telah pisah dengan Saksi-1 sejak tahun 2018.

Hal 21 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Saksi sudah dekat dan Saksi percaya dengan Terdakwa, kemudian sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 setiap saat Terdakwa membutuhkan uang selalu meminjam kepada Saksi dengan alasan akan dikembalikan, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan uang yang sudah dipinjam dari Saksi.

6. Bahwa bukti terkait Saksi telah beberapa kali mengirimkan/mentransfer uang kepada Terdakwa di Kota Kendari dan beberapa tempat lain termasuk saat Saksi berada di Pekanbaru dan di Jakarta antara lain pada :

a. Tanggal 13 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Tanggal 27 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

c. Tanggal 28 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Tanggal 29 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

e. Tanggal 4 Mei 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 22 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tanggal 4 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

h. Tanggal 5 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

i. Tanggal 8 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

j. Tanggal 8 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdri. Santi Widiyanti sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

k. Tanggal 15 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

l. Tanggal 18 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

m. Tanggal 18 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

n. Tanggal 20 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Gilang Ramadan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa

o. Tanggal 26 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

p. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

q. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Sdr. Diky Prabowo sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Tanggal 26 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Pratu Nasib Tua Parulian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Tedakwa

s. Tanggal 28 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

t. Tanggal 28 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

u. Tanggal 2 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

v. Tanggal 2 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

w. Tanggal 5 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

x. Tanggal 8 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

y. Tanggal 8 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

z. Tanggal 11 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

aa. Tanggal 15 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

bb. Tanggal 17 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 24 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Tanggal 22 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

dd. Tanggal 22 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah).

ee. Tanggal 29 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

ff. Tanggal 30 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

gg. Tanggal 1 Juli 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdri. Nural Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

hh. Tanggal 6 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ii. Tanggal 10 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

jj. Tanggal 10 Juli 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Can Subri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa

kk. Tanggal 13 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

ll. Tanggal 17 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 25 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm. Tanggal 20 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

nn. Tanggal 20 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

oo. Tanggal 21 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

pp. Tanggal 24 Juli 2020 taransfer ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa

qq. Tanggal 24 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

rr. Tanggal 27 Juli 2020 taransfer ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa

ss. Tanggal 27 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

tt. Tanggal 28 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

uu. Tanggal 30 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

vv. Tanggal 11 Agustus 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Sataruddin (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa

Hal 26 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ww. Tanggal 14 Agustus 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta juta rupiah) atas permintaan Terdakwa

xx. Tanggal 24 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

yy. Tanggal 24 Agustus 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

zz. Tanggal 26 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

aaa. Tanggal 26 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

bbb. Tanggal 28 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

ccc. Tanggal 31 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

ddd. Tanggal 7 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).

eee. Tanggal 14 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

fff. Tanggal 14 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 27 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggg. Tanggal 28 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

hhh. Tanggal 12 Oktober 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp139.120.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa alasan mengapa Saksi mau mentransfer uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, sehingga Saksi percaya dan apabila membutuhkan uang Terdakwa mengatakan untuk keperluan pribadi dan keluarga, dan Terdakwa juga mengatakan uang tersebut akan dikembalikan.

8. Bahwa ternyata Terdakwa tidak mau menikahi Saksi sesuai dengan janjinya sehingga Saksi merasa tertipu oleh perkataan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam Terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa dan Saksi berharap Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi tersebut sesuai dengan janji Terdakwa

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana dibacakan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Alif Day Wismil Alias Ardan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Toari, 25 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mekar Lrg. Cendana Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 28 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan September 2020 di Kota kendari namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Kartina Alias Nurul (Saksi-1) Saksi kenal sejak kecil karena merupakan tante dari Saksi.

2. Bahwa Saksi-1 beberapa kali meminta Saksi untuk mentranfer sejumlah uang kepada Terdakwa antara lain :

a. Tanggal 13 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Tanggal 27 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

c. Tanggal 28 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Tanggal 29 April 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

e. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

g. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Saksi-1 menyuruh/meminta Saksi untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, yang Saksi mengetahui adalah Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran.

Hal 29 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Saksi Saksi-1 mau mentrasfer uang kepada Terdakwa mungkin karena ada janji-janji namun Saksi tidak tahu pasti.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana dibacakan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Alkias Lucky P
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Mowewe, 25 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Harodopi Kec. Mowewe Kab. Koltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020 hanya melalui telepon genggam karena tidak bertemu secara langsung dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Kartina Alias Nurul (Saksi-1) Saksi kenal sejak kecil kerena merupakan tante dari Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdri. Kartina (Saksi-1) pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 melalui ATM Sutan Raja Kab. Kolaka namun Saksi tidak tahu berapa nominal yang dikirim/transfer kepada Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 14 September 2020 di melalui ATM BRI Link Kec. Mowewe dan Saksi juga tidak tahu berapa nominal yang dikirim/transfer kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi menemani Saksi-1 saat mentrasfer uang tersebut kemudian Saks-1 menyampaikan kepada

Hal 30 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jika uang yang transfer tersebut sifatnya dipinjam oleh Terdakwa.

4. Bahwa setahu Saksi sejak bulan Mei 2020 Saksi-1 dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, hal itu Saksi ketahui dari penyampaian Saksi-1 sendiri.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Santi Widayanti
Pekerjaan : Karyawan Swasta (CV Gadget Mard Bungo)
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 11 Februari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sungai dingin Desa Dwi Karya Bhakti Kec. Plepet Kab. Bungo Prov. Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Kartina Alias Nurul (Saksi-1) sejak bulan Januari 2020 di rumah Saksi beralamat di Sungai dingin Desa Dwi Karya Bhakti Kec. Plepet Kab. Bungo Prov. Jambi namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa adalah merupakan adik kandung Saksi dan Saksi mengetahui apabila Saksi-1 dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 pernah mentransfer uang ke rekening a.n. Sdr. Tiara sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 - a. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 31 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

c. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

d. Tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening BRI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Yang seluruhnya berjumlah Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jika uang Yang ditransfer oleh Saksi-1 tersebut merupakan utang pinjaman dari Terdakwa karena tidak ada penyampaian akan hal tersebut.

4. Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi a.n. Sdr. Sataruddin (Saksi-5) telah mengembalikan uang Sdr. Tiara sebesar Rp. 21.750.000. (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh orang tua Sdr. Tiara a.n. Sdr. Delvi Velda Rahsid S.pd pada tanggal 15 Desember 2020 di Bangkinan Pekanbaru di Yonif 132/BS.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : Satarudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 27 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Lintas Sumatera KM 33
Dusun Dwi Karya Bakti
Kampung Sungai dingin Rt 05

Hal 32 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo
Prov. Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Kartina Alias Nurul sejak bulan Agustus 2020 di rumah Sdri. Santi Widayanti (Saksi-4) di Sungai dingin Desa Dwi Karya Bhakti Kec. Plepet Kab. Bungo Prov. Jambi namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila uang yang dikirim oleh Saksi-1 ke rekening Saksi-4 dengan total keseleruhan sebesar Rp. 21.750.000. (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi-1 juga pernah mengirimkan/transfer uang kepada Saksi sebesar Rp1.250.000,00 melalui Sdr. Tiara dan saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Saksi-1 dengan Sdri. Tiara.
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi telah mengembalikan uang Sdr. Tiara sebesar Rp. 21.750.000. (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh orangtua Sdr. Tiara a.n. Sdr. Delvi Velda Rahsid S.Pd di Bangkinan Pekanbaru Baru di Yonif 132/BS.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama lengkap : Nirmala Dewi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 10 Desember 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 33 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Lintas Sumatera KM 33
Dusun Dwi Karya Bakti
Kampung Sungai dingin Rt 05
Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo
Prov Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Kartina Alias Nurul sejak bulan Agustus 2020 di rumah Sdri. Santi Widayanti (Saksi-4) di Sungai dingin Desa Dwi Karya Bhakti Kec. Plepet Kab. Bungo Prov. Jambi namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 Sdri. Kartina (Saksi-1) pernah mengirimkan/transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi karena pada saat itu Saksi dihubungi/telepon oleh Terdakwa dan telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Saksi-1 dengan menggunakan rekening a.n. Sdr. Tiara.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah berulang kali melakukan pinjaman uang kepada Saksi-1 yang Saksi ketahui sesuai penyampaian Terdakwa, apabila Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa Saksi mengetahui apabila suami Saksi a.n. Sdri. Sataruddin (Saksi-5) telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 21.750.000. (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh orangtua Saksi-1 a.n. Sdr. Delvi Velda Rahsid S.Pd. pada tanggal 15 Desember 2020 di Bangkian Pekan Baru di Yonif 132/BS.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 34 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan dan ditugaskan di Yonif 132/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tabakpan 3 Ru 3 Ton 2 Kipan C Yonif 132/BS berpangkat Prada NRP 31180546871298.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kartika Alias Nurul (Saksi-1) pada tahun 2019 di media social Instagram dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran Terdakwa sudah beberapa kali meminjam uang Saksi-1 melalui rekening BCA milik Sdr. Tiara antara lain:

a. Tanggal 13 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Tanggal 15 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Tanggal 16 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

d. Tanggal 20 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Gilang Ramadan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal 35 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanggal 23 Mei 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Gilang Ramadan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

f. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

g. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Sdr. Diky Prabowo sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

h. Tanggal 27 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

i. Tanggal 28 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

j. Tanggal 31 Mei 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

k. Tanggal 1 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

l. Tanggal 3 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

m. Tanggal 5 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

n. Tanggal 6 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

o. Tanggal 8 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 36 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Tanggal 10 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

q. Tanggal 14 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

r. Tanggal 16 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

s. Tanggal 21 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

t. Tanggal 22 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

u. Tanggal 28 Juni 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

v. Tanggal 6 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

w. Tanggal 10 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

x. Tanggal 10 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Can Subri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

y. Tanggal 11 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

z. Tanggal 17 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 37 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Tanggal 18 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- bb. Tanggal 21 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- cc. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- dd. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).
- ee. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- ff. Tanggal 28 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).
- gg. Tanggal 30 Juli 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- hh. Tanggal 21 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- ii. Tanggal 25 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- jj. Tanggal 26 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- kk. Tanggal 28 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 38 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ll. Tanggal 31 Agustus 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

mm. Tanggal 5 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).

nn. Tanggal 14 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

oo. Tanggal 14 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

pp. Tanggal 27 September 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

qq. Tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pengiriman/transfer uang oleh Saksi-1 melalui rekening Bank BCA milik Sdr. Tiara ke orang tua Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa a.n. Santi Widiyanti (Saaksi-4) antara lain:

rr. Tanggal 11 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Sataruddin (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

ss. Tanggal 4 Juni 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Nirmala Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

tt. Tanggal 1 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Nirmala Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 39 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uu. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

vv. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

ww. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

xx. Tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening BRI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan dana yang ditransfer dari rekening Sdr. Tiara sebesar Rp71.520.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi-1 sehingga Terdakwa meminjam uang Saksi-1 dan Saksi-1 memberikannya.

5. Bahwa maksud Terdakwa mau berjanji menikahi Saksi-1, agar Saksi-1 mau memberikan pinjaman uang sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa butuhkan.

6. Bahwa uang yang Terdakwa minta/pinjam kepada Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang selanjutnya uang yang di kirim ke orang tua Terdakwa dipergunakan untuk usaha jualan sayuran orang tua serta uang yang dikirim ke Sdri. Santi Widiyanti di pergunakan untuk berobat dan keperluan sehari-hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menelpon melalui video call dengan Saksi-1 saat itu Terdakwa melihat

Hal 40 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Sdr. Tiara Sevira bersama Saksi-1 sedang makan bakso selanjutnya Saksi-1 menunjukan ATM merah-putih milik Terdakwa dengan mengatakan "begini kalau mau nyari cowok yang serius, saling percaya" kepada Sdr. Tiara Sevira selanjutnya Sdr. Tiara Sevira berkata "berarti gaji abang aras sama uni semua, dari kapan ATM bang aras sama uni" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab.

8. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Tiara Sevira bersama keluarganya mendatangi Kesatuan Terdakwa di Yonif 132/BS dengan maksud untuk melaporkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah menipu Sdr. Tiara Sevira sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan meminta uang tersebut dikembalikan namun setelah di mediasi dan printout pengiriman uang di Bank BRI, BCA dan BNI milik Terdakwa termasuk untuk orang tua Terdakwa serta Sdr. Santi Widiyanti totalnya hanya berjumlah Rp65.050.000,00 (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa dengan adanya permasalahan pengiriman uang tersebut, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Tiara Sevira secara tunai sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan di kembalikan sesuai kesepakatan Terdakwa dengan orang tua Sdr. Tiara Sefira.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila uang yang dikirim oleh Saksi-1 merupakan uang dari Sdr. Tiara Sevira dan Terdakwa tidak pernah menjajikan kepada Sdr. Tiara Sevira dapat bekerja di BIN (Badan Inteligen Negara) karena sepengetahuan Terdakwa apabila Sdr. Tiara Sefira baru lulus sekolah dan belum bekerja.

Hal 41 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

12. Bahwa tidak ada hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi-1 kecuali hanya hubungan pacaran saja.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Fotocopy Print Out transfer

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar Foto copy Print Out transfer uang, menunjukan jika Saksi-1 telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa, sejumlah permintaan Terdakwa melalui beberapa rekening dan bank yang berbeda.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan diyakini dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian terkait bukti pengembalian uang dari Sdr.Sataruddin (orang tua Terdakwa) kepada Sdri. Delvi Velda Rahsid, S.Pd (orang tua Sdri. Tiara Sefira), karena bukti tambahan tersebut ada

Hal 42 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara Terdakwa maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan, lalu ditugaskan di Yonif 132/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tabakpan 3 Ru 3 Ton 2 Kipan C Yonif 132/BS berpangkat Prada NRP 31180546871298.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kartika Alias Nurul (Saksi-1) pada tahun 2019 di media social Instagram dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran sedangkan dengan Sdr. Sataruddin (Saksi-5) dan Sdri. Nirmala Dewi (Saksi-6) adalah orang tua Terdakwa serta Sdri. Santi Widiyanti (Saksi-4) merupakan kakak kandung Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-1 adalah janda hal itu Terdakwa ketahui selama berhubungan pacaran namun Terdakwa berkata "saya tidak peduli, bagaimanapun kondisi mu (Saksi-1), siapapun kamu, tidak adapun orang tuamu, tidak adapun hartamu, saya terima dan saya sudah tahu dari bulan Februari tentang status kamu tapi saya tunggu kejujuranmu selanjutnya pada bulan September 2020 ketika di Jakarta Terdakwa menghubungi mantan suami Saksi-1 yang bernama

Hal 43 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gugus Suriaman dan menanyakan perihal hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Sdr. Gugus Suriaman sehingga Sdr. Gugus Suriaman berkata telah berpisah-cerai dengan Saksi-1 sejak tahun 2018.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 dengan Terdakwa resmi berpacaran maka hubungan keduanya semakin dekat dan membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, kemudian sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 setiap kali Terdakwa membutuhkan uang selalu meminjam kepada Saksi-1 dengan alasan akan dikembalikan, disamping itu Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi-1, namun kenyataannya Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 dan juga tidak mengembalikan uang yang sudah dipinjam dari Saksi-1.

5. Bahwa benar bukti-bukti terkait Saksi-1 telah beberapa kali mengirimkan/mentransfer uang kepada Terdakwa baik saat di Kota Kendari dan di beberapa tempat lain termasuk saat Saksi-1 berada di Pekanbaru dan di Jakarta antara lain pada :

- a. Tanggal 13 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Tanggal 27 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 28 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 29 April 2020 transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar

Hal 44 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

e. Tanggal 4 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Tanggal 4 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

g. Tanggal 4 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

h. Tanggal 5 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

i. Tanggal 8 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

j. Tanggal 8 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdri. Santi Widiyanti sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

k. Tanggal 15 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

l. Tanggal 18 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

m. Tanggal 18 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

n. Tanggal 20 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Gilang Ramadan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa

Hal 45 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Tanggal 26 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

p. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

q. Tanggal 26 Mei 2020 ke rekening BNI milik Sdr. Diky Prabowo sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

r. Tanggal 26 Mei 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Pratu Nasib Tua Parulian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Tedakwa

s. Tanggal 28 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

t. Tanggal 28 Mei 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

u. Tanggal 2 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

v. Tanggal 2 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

w. Tanggal 5 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

x. Tanggal 8 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

y. Tanggal 8 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 46 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Tanggal 11 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

aa. Tanggal 15 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

bb. Tanggal 17 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

cc. Tanggal 22 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

dd. Tanggal 22 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah).

ee. Tanggal 29 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

ff. Tanggal 30 Juni 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

gg. Tanggal 1 Juli 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdri. Nurmali Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

hh. Tanggal 6 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ii. Tanggal 10 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

jj. Tanggal 10 Juli 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Can Subri sebesar

Hal 47 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa

kk. Tanggal 13 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

ll. Tanggal 17 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

mm. Tanggal 20 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

nn. Tanggal 20 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

oo. Tanggal 21 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

pp. Tanggal 24 Juli 2020 taransfer ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa

qq. Tanggal 24 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

rr. Tanggal 27 Juli 2020 taransfer ke rekening BCA milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa

ss. Tanggal 27 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

tt. Tanggal 28 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

Hal 48 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uu. Tanggal 30 Juli 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

vv. Tanggal 11 Agustus 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdr. Sataruddin (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa

ww. Tanggal 14 Agustus 2020 taransfer ke rekening BRI milik Sdri. Santy Widiyanti (kakak Terdakwa) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas permintaan Terdakwa

xx. Tanggal 24 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

yy. Tanggal 24 Agustus 2020 taransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

zz. Tanggal 26 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

aaa. Tanggal 26 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

bbb. Tanggal 28 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

ccc. Tanggal 31 Agustus 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

ddd. Tanggal 7 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).

Hal 49 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eee. Tanggal 14 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

fff. Tanggal 14 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

ggg. Tanggal 28 September 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

hhh. Tanggal 12 Oktober 2020 taransfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp139.120.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar yang membuat Saksi-1 tergerak hatinya dan mau meminjamkan/mentrasfer uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah menjalin hubungan pacaran, lalau Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, sehingga setiap saat Terdakwa meminjam uang untuk keperluan Terdakwa sendiri maupun orang tuanya, Terdakwa selalu berkata akan dikembalikan namun kenyataannya janji Terdakwa tinggallah hanya janji saja.

7. Bahwa benar dari jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut sebagian ditransfer melalui rekening Bank BCA milik Sdr. Tiara ke orang tua Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa a.n. Santi Widiyanti antara lain:

- a. Tanggal 11 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Sataruddin (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 50 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 4 Juni 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Nirmala Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Tanggal 1 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Nirmala Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

e. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

f. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

g. Tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening BRI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Yaitu sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Tiara Sevira bersama keluarganya mendatangi Kesatuan Terdakwa di Yonif 132/BS dengan maksud untuk melaporkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah menipu Sdr. Tiara Sevira sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan meminta uang tersebut dikembalikan namun setelah di mediasi dan printout pengiriman uang di Bank BRI, BCA dan BNI milik Terdakwa termasuk untuk orang tua Terdakwa serta Sdr. Santi Widiyanti totalnya hanya berjumlah Rp65.050.000,00 (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Hal 51 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar karena Sdri. Tiara Sefira memperlakukan transferan uang tersebut ke kesatuan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Tiara Sefira secara tunai sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan di kembalikan sesuai kesepakatan Terdakwa dengan orang tua Sdr. Tiara Sefira.

10. Bahwa benar sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada Sdri. Tiara Sefira berjumlah Rp43.300.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan berusaha untuk melunasi utang tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apabila uang yang dikirim oleh Saksi-1 merupakan uang dari Sdri. Tiara Sefira dan Terdakwa tidak pernah menajikan kepada Sdri. Tiara Sefira dapat bekerja di BIN (Badan Inteligen Negara) karena sepengetahuan Terdakwa apabila Sdr. Tiara Sefira

12. Bahwa benar tidak ada hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya hubungan pacaran saja.

13. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

14. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum kecuali dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 52 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini,

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukum yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan akan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan berusaha untuk melunasi sisa utangnya kepada Saksi-1 dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seingan ringannya, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Hal 53 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung arti bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut untuk dibuktikannya dengan berbagai konsekuensi hukumnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang telah membuktikan dakwaan alternatif ke dua yaitu ; “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “*Barangsiapa*”.

Unsur kedua : “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”.

Unsur ketiga : “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*

Hal 54 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai “ unsur kesatu barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata “*Barangsiapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “*Barangsiapa*” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung

Hal 55 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan, lalu ditugaskan di Yonif 132/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tabakpan 3 Ru 3 Ton 2 Kipan C Yonif 132/BS berpangkat Prada NRP 31180546871298.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/23/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/118/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut

Hal 56 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinasi di Yonif 123/BS Korem 031/ Wira Bima adalah benar Sdr. Aras Ramadan, Pangkat Prada, NRP 31180546871298. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua, yaitu: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi 2 yaitu :

- a. Dolus Malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi terhadap tindakannya itu dilarang

Hal 57 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya yang dilarang itu, dan tidak perlu tahu apakah perbuatan dilarang itu bertentangan dengan hukum.

Gradasi atau tingkat kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- kesengajaan dengan sadar kepastian yang berarti artinya perbuatan yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan
- kesengajaan sadar kemungkinan yang berarti keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berada di belakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja”, maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat dari para ahli hukum pidana dan Yuresprudensi

Hal 58 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu:

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI AD) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kartika Alias Nurul (Saksi-1) pada tahun 2019 di media social Instagram dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran sedangkan dengan Sdr. Sataruddin (Saksi-5) dan Sdri. Nirmala Dewi (Saksi-6) adalah orang tua Terdakwa serta Sdri. Santi Widiyanti (Saksi-4) merupakan kakak kandung Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-1 adalah janda hal itu Terdakwa ketahui selama berhubungan pacaran namun Terdakwa berkata "saya tidak peduli, bagaimanapun kondisi mu (Saksi-1), siapapun

Hal 59 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu, tidak adapun orang tuamu, tidak adapun hartamu, saya terima dan saya sudah tahu dari bulan Februari tentang status kamu tapi saya tunggu kejujuranmu selanjutnya pada bulan September 2020 ketika di Jakarta Terdakwa menghubungi mantan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. Gugus Suriaman dan menanyakan perihal hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Sdr. Gugus Suriaman sehingga Sdr. Gugus Suriaman berkata telah berpisah-cerai dengan Saksi-1 sejak tahun 2018.

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dengan Terdakwa resmi berpacaran maka hubungan keduanya semakin dekat dan membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, kemudian sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 setiap kali Terdakwa membutuhkan uang selalu meminjam kepada Saksi-1 dengan alasan akan dikembalikan, disamping itu Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi-1, namun kenyataannya Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 dan juga tidak mengembalikan uang yang sudah dipinjam dari Saksi-1.

4. Bahwa benar total jumlah uang yang pernah Terdakwa terima dari Sdri. Kartina alias Nurul (saksi-1) yaitu sejumlah Rp139.120.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh rubu rupiah)

5. Bahwa benar Bahwa benar yang membuat Saksi-1 tergerak hatinya dan mau meminjamkan/mentrasfer uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah menjalin hubungan pacaran, lalau Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, sehingga setiap saat Terdakwa meminjam uang untuk keperluan Terdakwa sendiri maupun orang tuanya, Terdakwa

Hal 60 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berkata akan dikembalikan namun kenyataannya janji Terdakwa tinggalah hanya janji saja.

6. Bahwa benar dari jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut sebagian ditransfer melalui rekening Bank BCA milik Sdr. Tiara ke orang tua Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa a.n. Santi Widiyanti antara lain:

- a. Tanggal 11 Agustus 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Sataruddin (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Tanggal 4 Juni 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Nirmala Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- i. Tanggal 1 Juli 2020 ke rekening BRI milik Sdr. Nirmala Dewi (orang tua Terdakwa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- j. Tanggal 8 Mei 2020 ke rekening BRI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- k. Tanggal 24 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- l. Tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BCA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- m. Tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening BRI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Yaitu sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Tiara Sevira bersama

Hal 61 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya mendatangi Kesatuan Terdakwa di Yonif 132/BS dengan maksud untuk melaporkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah menipu Sdr. Tiara Sevira sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan meminta uang tersebut dikembalikan namun setelah di mediasi dan printout pengiriman uang di Bank BRI, BCA dan BNI milik Terdakwa termasuk untuk orang tua Terdakwa serta Sdr. Santi Widiyanti totalnya hanya berjumlah Rp65.050.000,00 (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar karena Sdri. Tiara Sefira memperlakukan transferan uang tersebut ke kesatuan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Tiara Sefira secara tunai sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan di kembalikan sesuai kesepakatan Terdakwa dengan orang tua Sdr. Tiara Sefira.

9. Bahwa benar tidak ada hubungan bisnis atau hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun hubungan keduanya hanya hubungan pacara tanpa ikatan apa-2.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari Saksi-1 dengan cara meminjam, dimaksudkan agar Terdakwa mendapatkan uang dengan mudah sehingga telah menguntungkan Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa beserta kakak Terdakwa dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum

Dari diuraikan fakta-fakta Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Hal 62 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “nama palsu”, adalah nama yang bukan namanya sendiri/nama samaran.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu”, sering juga disebut “keadaan palsu”, artinya terhadap si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari dimana itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan 1 (satu) sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan

Hal 63 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara langsung.

Yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 dengan Terdakwa resmi berpacaran maka hubungan keduanya semakin dekat dan membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, kemudian sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 setiap kali Terdakwa membutuhkan uang selalu meminta/meminjam kepada Saksi-1 dengan alasan akan dikembalikan, disamping itu Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi-1, namun kenyataannya Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 dan juga tidak mengembalikan uang yang sudah dipinjam dari Saksi-1.

2. Bahwa benar total jumlah uang yang pernah Terdakwa terima dari Sdri. Kartina alias Nurul (saksi-1) yaitu sejumlah Rp139.120.000,00 (seratus

Hal 64 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh rubu rupiah)

3. Bahwa benar yang membuat Saksi-1 tergerak hatinya dan mau meminjamkan/mentrasfer uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, sehingga setiap saat Terdakwa meminta dipinjamkan uang untuk keperluan Terdakwa sendiri maupun orang tuanya, Terdakwa selalu berkata akan dikembalikan namun kenyataannya janji Terdakwa tinggallah hanya janji saja.

4. Bahwa benar Saksi-1 merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena Saksi-1 telah percaya atas perkataan dan janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1 dan akan mengembalikan uang yang Saksi-1 berikan namun perkataan dan janji Terdakwa hanya bujuk rayu saja.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dari Saksi-1 dan belum kembalikan sampai sebagaimana janji Terdakwa sebelumnya, Saksi-1 merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari diuraikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Ketiga yaitu : "dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi utang kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam

Hal 65 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, yaitu;

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sehingga terjadinya perkara ini adalah berawal ketika Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui social media kemudian sering berkomunikasi hingga terjalin hubungan pacaran, karena Terdakwa melihat Saksi-1 dapat memberikan uang kemudian Terdakwa memanfaatkan Saksi-1 sebagai sumber untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan alasan akan dikembalikan dan

Hal 66 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempedulikan jika perbuatan tersebut dilarang karena bertentangan dengan hukum.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut, adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras, hanya dengan berpura-pura mencintai Saksi-1 dan akan menikahinya meskipun statusnya jada, hal itu Terdakwa lakukan demi mendapat simpati dan kepercayaan dari Saksi-1 sehingga dengan mudah Terdakwa dapat memperoleh pinjaman uang dari Saksi-1, perbuatan tersebut merupakan perbuatan picik yang hanya memanfaatkan kelemahan orang lain dalam hal ini Saksi-1 demi keuntungan pribadinya, perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa suka mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya terlebih sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian karena telah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa yang cukup besar termasuk untuk kebutuhan orang tua Terdakwa dan kakak Terdakwa, dampak lain dari perbuatan Terdakwa yaitu dapat meruksak citra TNI di mata masyarakat yang selama ini sudah cukup baik dibanding dengan instansi pemerintah lainnya

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa merasa dapat memperoleh pinjaman uang dengan mudah hanya dengan menarik simpati Saksi-1 dengan cara menjalin hubungan pacara maka setiap kali Terdakwa meminjam uang selalu ditransfer, bahkan saat orang tua Terdakwa membutuhkan uang juga dimintakan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga terkesan ladang uang Terdakwa adalah saksi-1, meskipun mereka tidak ada hubungan bisnis. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal 67 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajut yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang telah diterima dari Sdri. Tiara Sefira dan Terdakwa berjanji akan melunasi seluruh uang Saksi-1 secara bertahap.
3. Terdakwa masih mudah dabrak dan belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di oata masyarakat

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat,

Hal 68 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi, Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterima dari Sdri. Tiara Sefira dan berjanji akan melunasi semua utang tersebut secara bertahap, disamping itu pula Terdakwa akan dijatuhi sanksi administrasi dari Satuan sebagai konsekuensi dari penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan yang lebih penting lagi bahwa penjatuhan pidana pada pengadilan militer lebih mengedepankan aspek pembinaan agar setiap prajurit yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana diberikan pembinaan agar menjadi prajurit yang sejati dengan tidak mengulangi kesalahan sekecil apapun dikemudian hari, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim perlu memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Hal ini sekaligus menjawab terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan-kesalahan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 69 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Fotocopy Print Out transfer.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang menerangkan tentang pengembalian uang oleh Sdr. Sataruddin (Bapak kandung Terdakwa) kepada Sdri. Delvi Velda Rashid S.Pd (ibu dari Sdri. Tiara Sefira)

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas, sudah dijaikan satu dalam berkas perkara dan menjadi bagian dari berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Aras Ramadan**, Pangkat Prada, NRP 31180546871298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Fotocopy Print Out transfer.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang menerangkan tentang pengembalian uang oleh Sdr. Sataruddin (Bapak kandung Terdakwa) kepada Sdri. Delvi Velda Rashid S.Pd (ibu dari Sdri. Tiara Sefira)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Hal 70 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 S.H., M.H., dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II

Jasdar, S.H., M.H..
Mayor Chk NRP 11030004260776

? ha



Panitera Pengganti

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal 72 dari 72 hal Putusan No. 130-K/PM III-16/AD/X/2022